

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Ruteng merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Ruteng merupakan salah satu institusi/pilar penegak hukum dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan di lingkungan Pengadilan Negeri Ruteng baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### 1.2. POTENSI PERMASALAHAN

##### a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Ruteng mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan atau perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian akan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini mencakup:

1. Merupakan salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai
3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Ruteng sudah jelas diatur, struktur organisasi Pengadilan Negeri Ruteng yang telah tertata dengan baik.
4. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Ruteng.
5. Telah adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

**b. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Ruteng dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Ruteng tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Ruteng.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Ruteng.

2. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Alokasi anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng dari pusat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari rencana yang diajukan.

**c. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Ruteng untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Ruteng yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur, proses dan tata cara berperkara.
- Adanya cetak biru Mahkamah Agung untuk melaksanakan Reformasi Pembaharuan Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja atau remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kupang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Ruteng oleh Pengadilan Negeri Ruteng (Hakim Pengawas Bidang) maupun dari Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar unit pengelola secara vertikal maupun horisontal berkaitan dengan pengelolaan administrasi teknis perkara dan administrasi umum lainnya (Kesekretariatan), baik antar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Ruteng berupa internet, website Pengadilan Negeri Ruteng.

#### **d. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Ruteng yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Masih adanya sorotan dari masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung.
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Ruteng.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kurangnya personil di Pengadilan Negeri Ruteng.

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Keterbatasan sarana transportasi di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Kupang perkara Kasasi serta perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih lama.
- Keterbatasan SDM sehingga terjadi perangkapan tugas baik di bidang Kepaniteraan dan dibidang kesekretariatan sehingga sering terjadi keterlambatan penyelesaian tugas sesuai SOP yang ditetapkan.

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Alokasi anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Ruteng dari pusat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari rencana yang diajukan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. VISI DAN MISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Ruteng diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung RI sebagaimana yang ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2010 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Ruteng.

Visi Pengadilan Negeri Ruteng mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu *“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”*, adapun visi Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RUTENG YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Pengadilan Negeri Ruteng Ruteng adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ruteng.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ruteng.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ruteng.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Ruteng dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Ruteng.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ,maka Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%

	Akuntabel	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu 	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana 	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK 	80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

#### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Ruteng

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Ruteng menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

##### 1) Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan

dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## **3) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

- Peningkatan tertib administrasi perkara.
- Penyeragaman penyusunan berkas perkara.

## **4) Peningkatan Fasilitas Sarana maupun Prasarana.**

- Tahun 2017, pengusulan pengadaan meubelair yang sesuai dengan sistem perkantoran yang modern.
- Tahun 2018, pengusulan rehab rumah dinas dan perlengkapan teknologi informasi.

➤ Tahun 2019, pengusulan kendaraan operasional.

#### **5) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga peradilan dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan inidiharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang


dibuat Pengadilan Negeri Ruteng sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

#### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang membawahi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Ruteng dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng.

Didalam Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan, Teknologi dan Informasi, dan beberapa Staf. Sedangkan di Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dan dibantu oleh Wakil Panitera (Wapan), Panitera Muda (Panmud) Perdata, Panitera Muda (Panmud) Pidana, Panitera Muda (Panmud) Hukum, dan beberapa Staf.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RUTENG



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja Pengadilan Negeri Ruteng sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	90%	90%	90%	90%	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80%	80%	80%	80%	80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	25%	25%	25%	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	80%	80%	80%	80%	80%

		diputus					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	30%	30%	30%	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	70%	70%	70%	70%

Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN					TOTAL (dlm juta rupiah)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	4	5	6	7	8	8
1	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.561.141.000	Rp. 4.561.141.000	Rp. 3.386.730.000	Rp. 3.386.730.000	Rp. 3.386.730.000	Rp. 19.282.472.000
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 606.000.000	Rp. 606.000.000	Rp. 335.000.000	Rp. 39.000.000	Rp. 39.000.000	Rp. 1.625.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 121.097.000	Rp. 121.097.000	Rp. 107.871.000	Rp. 91.790.000	Rp. 91.790.000	Rp. 533.645.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Ruteng diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Ruteng harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Ruteng memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Ruteng dapat terwujud dengan baik.

Ruteng, 19 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng

**ttd**

**HERBERT HAREFA, S.H.**

**NIP. 19771020 200112 1 004**